



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 773/Pdt.P/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

SUTRIANI, Tempat / Tanggal lahir: Malang, 20 Juli 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Ikan Tombro Barat RT/RW 005/004, Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, No. HP 082244524486.

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai : P E M O H O N ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara pemohon ;

Setelah memeriksa surat dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 7 November 2023 dengan Register Nomor 773/Pdt.P/2023/PN Mlg telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama **TUNI** telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 2005 karena sakit;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia di Jl. Ikan Tombro Barat RT/RW 005/004;
- Bahwa Ibu Pemohon dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Ikan Tombro RW 004;
- Bahwa Pemohon adalah anak kesebelas dari sebelas bersaudara berdasarkan Kutipan Akte kelahiran Nomor 3573-LT-06042017-0009 tertanggal 06 April 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon tentang kematian Ibu pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum **TUNI** belum dibuatkan akte kematian;
- Bahwa semasa hidupnya Ibu Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Malang dan para saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Menetapkan bahwa di Jl. Ikan Tombro Barat RT/RW 005/004, pada tanggal 05 September 2005 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama **TUNI** dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Ikan Tombro RW 004;
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama **TUNI**;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa :

1. Foto copy KTP No. 3573056007720001 atas nama Sutriani (yang diberi tanda bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 357051708071774 atas nama Kepala Keluarga Istiyar (yang diberi tanda bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3573-LT-06042017-0009 atas nama Sutriani (yang diberi tanda bukti P-3);
4. Foto copy Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil atas nama Sutriani (yang diberi tanda bukti P-4);
5. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Peristiwa Kematian atas nama Tuni (yang diberi tanda bukti P-5);
6. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Untuk Penerbitan Akta Pencatatan Sipil atas nama Tuni (yang diberi tanda bukti P-6);
7. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Untuk Penerbitan Akta Pencatatan Sipil atas nama Tuni (yang diberi tanda bukti P-7);
8. Foto copy Pemberitahuan tentang permohonan penerbitan akta kematian

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan No.773/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 400.12.3.1/4907/35.73.409/2003 atas nama Tuni (yang diberi tanda bukti P-8);

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya, dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Lucius Jaka Heri Supriadi**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa ibu kandung Pemohon yang tinggal di Jl. Ikan Tombro Barat RT/RW 005/004, pada tanggal 05 September 2005 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama TUNI dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Ikan Tombro RW 004;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan adalah keperluan pengurusan Akta Kematian dari ibu Kandung Pemohon, untuk mengurus pembagian warisan;
- Bahwa tidak ada keberatan dan masalah lain dan juga tidak ada sengketa dengan saudara kandung Pemohon
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Suwarianto**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa ibu kandung Pemohon yang tinggal di Jl. Ikan Tombro Barat RT/RW 005/004, pada tanggal 05 September 2005 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama TUNI dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Ikan Tombro RW 004;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan adalah keperluan pengurusan Akta Kematian dari ibu Kandung Pemohon, untuk mengurus pembagian warisan;
- Bahwa tidak ada keberatan dan masalah lain dan juga tidak ada sengketa dengan saudara kandung Pemohon
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan No.773/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa adapun maksud permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8, dan juga Saksi-Saksi yaitu Saksi Lucius Jaka Heri Supriadi dan Saksi Suwarianto, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. ikan tombro barat 05/04, Tunjungsekar, Lowokwaru, Kota Malang;
- Bahwa ibu kandung Pemohon bernama Tuni tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 2005 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Ke Pengadilan ini untuk meminta penetapan bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Tuni telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 2005 karena sakit dan telah dimakamkan di dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum Ikan Tombro RW 004;
- Bahwa benar permohonan tersebut diajukan untuk kepentingan pencatatan kematian;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan pemohon dikabulkan, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P.1 dan P.2, terbukti benar bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kota Malang, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Malang telah sesuai dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Malang berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P.2, dan P-3 ditemukan fakta bahwa Pemohon merupakan anak Kandung dari Tuni;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 ditemui fakta bahwa ibu kandung Pemohon yaitu

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan No.773/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuni telah meninggal dunia di Jl. Ikan Tombro Barat RT/RW 005/004, pada tanggal 05 September 2005 karena sakit dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Ikan Tombro RW 004;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akta kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Menimbang, bahwa dalam pasal 81 ayat (2) dan pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, bahwa pencatatan kematian di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan No.773/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
2. Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka 1 (satu) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 ditemui fakta bahwa ibu kandung Pemohon yaitu Tuni telah meninggal dunia di Jl. Ikan Tombro Barat RT/RW 005/004, pada tanggal 05 September 2005 karena sakit dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Ikan Tombro RW 004 dan sampai saat ini terhitung bahwa kematian tersebut telah terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun sehingga memerlukan penetapan pengadilan agar dapat dikeluarkan akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim secara *ex officio* akan memperbaiki bunyi amar petitum Pemohon sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan No.773/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa di Jl. Ikan Tombro Barat RT/RW 005/004, pada tanggal 05 September 2005 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama TUNI dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum Ikan Tombro RW 004;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama TUNI;
4. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp161.200,00 (seratus enam puluh satu ribu dua ratus Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 773/Pdt.P/2023/PN Mlg tanggal 07 November 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Tri Handini Sulistyowati, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tri Handini Sulistyowati, S.H.

Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Perincian ongkos perkara :

- Pendaftaran : Rp.30.000,-
- ATK : Rp.60.000,-
- PNBP : Rp.10.000,-

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan No.773/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp.10.000,-
 - Redaksi : Rp.10.000,-
 - Biaya Penggandaan : Rp 1.200,-
 - Sumpah : Rp.40.000,-
-

Jumlah Rp161.200,00 (seratus enam puluh satu ribu dua ratus Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)